

PEMILIHAN- BUPATI- CORONA

2020

KPT 107/PL.02-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang No.mor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam rangka menyesuaikan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang bertujuan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Konawe Utara beserta jajarannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2020.
  - Lampiran 73 Halaman.